



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.995, 2020

KEMENKUMHAM. Perancang Peraturan  
Perundang-Undangan. Sistem Informasi Jabatan  
Fungsional.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, telah dibangun dan dikembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa pelaksanaan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan dan mengoptimalkan manajemen kepegawaian Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam sistem informasi yang integratif, sistematis, mudah, dan cepat dalam mendapatkan data Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, diperlukan pengaturan tentang sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
3. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi JF Perancang adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengguna yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
4. Pengelolaan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data dan Informasi adalah kegiatan pemasukan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data pengguna dalam Sistem Informasi JF Perancang yang dilakukan secara terus menerus dan

konsisten.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Perancang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Perancang adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang.
14. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perancang yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang membantu urusan administrasi Tim Penilai Angka Kredit Perancang dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II  
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Sistem Informasi JF Perancang merupakan bentuk pelayanan manajemen kepegawaian Perancang untuk memudahkan kegiatan administrasi dan mengakses data Perancang.
- (2) Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan dalam bentuk aplikasi.

Pasal 3

- (1) Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pengintegrasian sistem informasi manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

Pasal 4

- (1) Instansi Pembina melakukan Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Pengelolaan Data dan Informasi;

- b. penyajian data dan informasi;
- c. pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi JF Perancang; dan
- d. pendampingan penggunaan Sistem Informasi JF Perancang.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikelola secara teknis oleh:
  - a. super administrator; dan
  - b. administrator.
- (2) Super administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat administrator yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Data dan Informasi

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perancang;
  - b. atasan langsung Perancang;
  - c. Sekretariat Tim Penilai;
  - d. Tim Penilai Angka Kredit Perancang; dan
  - e. tim lain yang terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang.

- (3) Tim lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Data dan Informasi terhadap Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sejak pengangkatan sampai dengan pemberhentian Perancang.
- (2) Pengangkatan sampai dengan pemberhentian Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang;
  - b. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Perancang;
  - c. kenaikan pangkat Perancang;
  - d. kenaikan jabatan Perancang;
  - e. mutasi Perancang ke unit kerja lain;
  - f. pembinaan lainnya Jabatan Fungsional Perancang; dan
  - g. pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perancang.
- (3) Pengelolaan Data dan Informasi terhadap atasan langsung Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan sejak pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas menjadi atasan langsung Perancang sampai dengan tidak menjadi atasan langsung Perancang.
- (4) Pengelolaan Data dan Informasi terhadap Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan sejak Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang sampai dengan tidak menjadi anggota Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang.
- (5) Pengelolaan data dan informasi terhadap tim lain yang terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan setelah tim ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## Pasal 8

- (1) Data dan informasi Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. nomor registrasi;
  - d. pangkat dan golongan terakhir;
  - e. jabatan terakhir;
  - f. gelar akademik;
  - g. tempat dan tanggal lahir;
  - h. jenis kelamin;
  - i. instansi;
  - j. unit kerja;
  - k. nomor kartu pegawai;
  - l. alamat kantor;
  - m. alamat surat elektronik pribadi;
  - n. tahun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Perancang;
  - o. nomor dan tanggal keputusan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Perancang;
  - p. nomor dan tanggal keputusan pangkat terakhir;
  - q. nomor dan tanggal keputusan jabatan terakhir;
  - r. nomor dan tanggal keputusan atau perintah penempatan atau penugasan terakhir;
  - s. nomor dan tanggal keputusan pemberhentian dari jabatan;
  - t. nama atasan langsung Perancang;
  - u. masa penilaian Angka Kredit terakhir;
  - v. tanggal penetapan Angka Kredit terakhir;
  - w. nomor penetapan Angka Kredit terakhir;
  - x. jumlah Angka Kredit terakhir; dan
  - y. prestasi Perancang.
- (2) Data dan informasi atasan langsung Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama;
  - b. nomor induk pegawai;



- c. jabatan;
  - d. pangkat dan golongan terakhir;
  - e. nomor dan tanggal keputusan jabatan terakhir;
  - f. nomor dan tanggal keputusan atau perintah penempatan atau penugasan terakhir;
  - g. instansi;
  - h. unit kerja;
  - i. nama Perancang yang berkedudukan di bawahnya; dan
  - j. alamat surat elektronik pribadi.
- (3) Data dan informasi Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. nama anggota dan kedudukannya dalam Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang;
  - b. nomor dan tanggal keputusan Tim Penilai Angka Kredit Perancang;
  - c. instansi; dan
  - d. alamat surat elektronik Tim Penilai Angka Kredit Perancang.

#### Pasal 9

- (1) Data dan informasi Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diisi dan diubah secara mandiri oleh pengguna dengan mengunggah salinan dokumen asli.
- (2) Data dan informasi Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan dalam:
  - a. pembinaan kompetensi dan pola karier Perancang;
  - b. penilaian Angka Kredit Perancang;
  - c. penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perancang;
  - d. akreditasi lembaga pelatihan calon pejabat fungsional Perancang; dan
  - e. hal lain yang terkait dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang.

Bagian Ketiga  
Penyajian Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan data dan informasi yang bersifat publik.
- (2) Penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah Perancang secara nasional;
  - b. jumlah Perancang di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
  - c. jumlah Perancang berdasarkan jabatan; dan
  - d. data dan informasi lain yang terkait dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan dan Pengembangan  
Sistem Informasi JF Perancang

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan Sistem Informasi JF Perancang.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima  
Pendampingan Penggunaan Sistem Informasi JF Perancang

Pasal 12

- (1) Pendampingan penggunaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)

huruf d dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Pendampingan penggunaan Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan dalam penggunaan Sistem Informasi JF Perancang.

### BAB III

#### HAK AKSES SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

##### Pasal 13

- (1) Sistem Informasi JF Perancang dapat diakses melalui situs web resmi Instansi Pembina.
- (2) Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh:
  - a. pengelola; dan
  - b. pengguna.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Sekretaris Jenderal;
  - c. super administrator; dan
  - d. administrator.

##### Pasal 14

- (1) Hak akses bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat digunakan setelah memiliki akun yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan akun melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi JF Perancang dengan mengunggah permohonan akun

berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan akun juga dilengkapi dengan mengunggah dokumen:
- a. salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang dan salinan keputusan pangkat terakhir untuk permohonan akun Perancang;
  - b. salinan keputusan pengangkatan jabatan terakhir bagi atasan langsung Perancang untuk permohonan akun atasan langsung Perancang; dan
  - c. salinan keputusan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang untuk permohonan akun Sekretariat Tim Penilai dan akun Tim Penilai Angka Kredit Perancang.

#### Pasal 15

Permohonan atas akun tim lain yang terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diajukan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 16

Mekanisme permohonan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur oleh Instansi Pembina.

### BAB IV

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Sistem Informasi JF Perancang diperlukan sarana dan prasarana untuk operasional Sistem Informasi JF Perancang.
- (2) Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dapat

melakukan kerja sama dengan unit kerja lain atau dengan instansi terkait.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM INFORMASI JF PERANCANG

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi JF Perancang dilakukan oleh Instansi Pembina melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi JF Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan badan kepegawaian negara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
 ASASI MANUSIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN SECARA ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN AKUN

A. Format Surat Permohonan Akun bagi Perancang dan Atasan Langsung.

(NAMA INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI DAERAH)

JALAN.....

TELEPON ....., FAKSIMILE.....,

E-MAIL: .....,

---

(Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Hal : Permohonan Akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Atasan Langsung Perancang Peraturan Perundang-undangan di .... (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah)...

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sehubungan dengan dilaksanakannya pengelolaan data dan informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui

Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan permohonan akun untuk:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang menjadi atasan langsung Prancang Peraturan Perundang-undangan;

di ... (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah) ..., berdasarkan daftar sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami juga menyampaikan dokumen terlampir.

.....(Alinea Penutup).....

Nama Jabatan,  
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap



Lampiran Surat Nomor: ...

Daftar Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Atasan Langsung Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan ... (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah)...

No.	Perancang Peraturan Perundang-undangan & NIP	Pangkat/Gol. & Jabatan	Atasan Langsung Perancang Peraturan Perundang-undangan & NIP	Pangkat/Gol. & Jabatan	Ket.
1.	...(Nama Lengkap)... ...(NIP)...	...(Pangkat/Gol.)... ...(Jabatan)....	...(Nama Lengkap)... ...(NIP)...	...(Pangkat/Gol.)... ...(Jabatan)....	... (jika ada)...
2.	...(Nama Lengkap)... ...(NIP)...	...(Pangkat/Gol.)... ...(Jabatan)....	...(Nama Lengkap)... ...(NIP)...	...(Pangkat/Gol.)... ...(Jabatan)....	... (jika ada)...
3.	dst. ....				

Nama Jabatan,  
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap

- B. Format Permohonan Akun Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perancang Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Akun Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(NAMA INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI DAERAH)

JALAN.....

TELEPON ....., FAKSIMILE.....,

E-MAIL: .....,

---

(Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor : ...  
 Lampiran : ...  
 Hal : Permohonan Akun Sekretariat Tim Penilai  
 Angka Kredit Perancang Peraturan  
 Perundang-undangan dan Akun Tim Penilai  
 Angka Kredit Perancang Peraturan  
 Perundang-undangan di ...(Nama Instansi  
 Pusat atau Instansi Daerah)...

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sehubungan dengan dilaksanakannya pengelolaan data dan informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta telah dibentuknya Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di ... (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah), bersama ini kami sampaikan permohonan akun Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan dan akun Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di... (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di ... (Nama Instansi Pusat atau Instansi Daerah)... sebagaimana terlampir.

.....(Alinea Penutup).....

Nama Jabatan,  
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY